

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA JI. Veteran Nomor 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 421.1/650

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK ANANDA PGRI DESA MEKARSARI KECAMATAN KUTOWINANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

- bahwa berdasarkan surat permohonan Yayasan Pembina : a. Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen Nomor: 1692/YPLP DM PGRI JT/KBM/IX/ 2016 tanggal 1 September 2016 tentang Permohonan Penggabungan Yayasan Pengelola Taman Kanak-Kanak di Ananda ke YPLP DM PGRI JT Cabang Kebumen dan Surat Perjanjian/Penyerahan Yayasan TK Ananda Desa Mekarsari Kecamatan Kutowinangun selaku Pengelola TK Ananda kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Dasar dan Ménengah PGRI Kabupaten Kebumen tanggal 30 April maka perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Dasar dan Menengah PGRI Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberlan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ANANDA PGRI Desa

Mekarsari Kecamatan Kutowinangun;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Peraturan Pernerintah Nomor 17 7. Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 9. tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nemor 61);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentarig Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan

Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95).

Memperhatikan:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 1. Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 2. Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 3. Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang 4. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

kepada:

Nama

: Taman Kanak-Kanak Ananda PGRI

Alamat

: Desa Mekarsari, Kecamatan Kutowinangun

Jenis Layanan

Taman Kanak-Kanak

Tgl/BlnThn Berdiri: 1 Juli 2015

Penyelenggara

: Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan

Menengah PGRI Cabang Kabupaten Kebumen

KEDUA

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban :

a. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak

berdasarkan pada kurikulum yang berlaku.

KETIGA

b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Apabila Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak,

maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di Kebumen pada tanggal 31 Oktober 2016

KEPALA DINAS PEREDEKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KEBUMEN

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth;

Ketua YPLP DM PGRI JT Cabang Kabupaten Kebumen;

2. Camat Kutowinangun;

Kepala UPTD Dikpora Unit Kecamatan Kutowinangun;